

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 410/Pdt.G/2025/PA.Sor

Pada hari ini tanggal saya **Iyan Sopian, A.Md.** sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Soreang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 410/Pdt.G/2025/PA.Sor Tanggal 28 Mei 2025;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

RISWANDA Bin MI'AN, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Alamat sekarang tidak diketahui keberadannya, sebagai **Tergugat**.

tentang isi putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 410/Pdt.G/2025/PA.Sor tanggal 28 Mei 2025 dalam perkara antara :

WINDI OKTAVIONA Binti DADANG, sebagai **Penggugat**;

melawan

RISWANDA Bin MI'AN, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**RISWANDA Bin MI'AN**) terhadap Penggugat (**WINDI OKTAVIONA Binti DADANG**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp440000,00** (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa untuk putusan diatas ia dapat mengajukan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Kabupaten Bandung, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia, dan disana bertemu dan berbicara dengan Kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Bandung, yang secara bersama-sama menandatangani relaas pemberitahuan ini, kemudian pada hari itu juga surat pemberitahuan ini di tempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Soreang.

Yang Menerima
Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat
PL Kepala bagian Hukum


Yana Rosmilana. SH. MH
Pembina Tk I / IV.b
Nip. 19690101 199901 2 001


Jurusita Pengganti,
Iyan Sopian, A.Md
Nip. 19870709 201503 1 002